

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dipublikasikan pada konferensi pertama PBB dalam bidang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Swedia. Munculnya konsep ini dilatar belakangi oleh kerisauan global mengenai meningkatnya angka ketidakstabilan sosial. Kemiskinan yang terjadi secara terus menerus serta terbatasnya sumber daya alam yang digunakan sebagai sarana pembangunan ekonomi.<sup>1</sup> Adanya kasus penyakit Minamata di Jepang yang disebabkan oleh pencemar laut, dan kasus pencemaran darat di Amerika Serikat akibat penggunaan Peptisida, menciptakan kesadaran bagi negara untuk tetap memperhatikan lingkungan dalam pembangunan.<sup>2</sup>

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kelanjutan *Milenium Development Goals* (MDGs) dengan tujuan pembangunan sosial, disepakati anggota PBB tahun 2000 dan berakhir pada 2015. Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Bersama 193 kepala negara dan pemerintah hadir untuk menyepakati agenda pembangunan dunia baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: 2030 Agenda For Sustainable Development*. SDGs memuat gambaran pembangunan yang didalamnya terdapat beberapa pilar utama dalam pembangunan yakni sosial, ekonomi, lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Keempat pilar tersebut selanjutnya lebih diperinci dengan 17 Tujuan, 169 sasaran, dan 320 indikator. Rincian tersebut dirangkum dalam metadata indikator SDG Agenda Global 2015-2030.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mining, I.I for S. *Sejarah dan konsep Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Tujuan Sosial dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan*. Indonesia Initiative For Sustainable Mining. (2017), 56.

<sup>2</sup> Salim, E. *Pembangunan Berkelanjutan Mengapa, Apa, Bagaimana, & Untuk Siapa?, Madani Berkelanjutan*. (2020), 78.

<sup>3</sup> Kementrian PPN, *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. In Kementrian PPN/ Bappenas. (2017). 5.

Tujuh tahun sudah berlalu sejak dibuatnya agenda *Sustainable Developments Goals* di panggung dunia, tetapi target pencapaian pada tahun 2030 masih belum optimal. Political Forum on Sustainable Developments (HLPF) 2019 di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas “*Empowering People and inclusiveness and equality*” berkesimpulan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) lambat.<sup>4</sup> Ditambah adanya pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia membuat target pencapaian SDGs tahun 2030 menjadi sulit dicapai. Bahkan, berbagai kemajuan yang telah tercapai turun tergerus akibat pandemic Covid-19.<sup>5</sup>

*Sustainable Development Goals* (SDGs) ini merupakan titik sejarah baru dalam pembangunan global untuk perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. menerapkan prinsip universal, integrasi dan inklusif guna meyakinkan tidak ada seorang pun yang tertinggal atau *No One Left Behind* (melibatkan semua pihak tanpa terkecuali) *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat implementasinya diharapkan bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil.<sup>6</sup>

Indikator dasar dari Hak Asasi manusia dan sekaligus merupakan indikator utama SDGs adalah kesehatan. Buruknya kondisi kesehatan akan mengancam berbagai macam hak diantaranya hak pendidikan bagi anak, terbatasnya peluang ekonomi untuk laki-laki dan perempuan, serta meningkatnya kemiskinan didalam masyarakat & negara diseluruh dunia.

---

<sup>4</sup> Da Banik dan La Kin, “*business and morals: corporate strategies for Sustainable Developments Goals in china,*” *Business and politich* (2019): 516, diakses pada 5 Desember 2022, <http://www.cambridge.org/core/journals/busines-and-politics/article/business-and-morals-corporate-strategies-for-sustainable-development-in-china/F161B125F3C7AAD3A1F7D2571432556>

<sup>5</sup> Lenny Tristia Tambun, “*Jokowi: berbagai kemjuan SDGs terdampak pandemic Covid-19,*” berita satu, Desember, 5, 2022, <https://www.beritasatu.com/800251/jokowi-berbagai-kemajuan-sdgs-terdampak-covid19>

<sup>6</sup> <http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kemiskinan/> diakses Minggu 4 Desember 2022 jam 10.15 WIB

Buruknya tingkat kemiskinan semakin berpengaruh pada keterlambatan dalam mencapai aspek-aspek dalam SDGs.

Melihat potret kesehatan di Indonesia sangatlah memprihatinkan dimana masih banyak daerah terisolir. Kondisi geografis Indonesia yang mempunyai banyak wilayah dengan karakteristik yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan program kesehatan. Salah satunya adalah permasalahan akses, contohnya tingginya kasus kematian ibu & bayi di beberapa daerah di Indonesia masih tinggi dikarenakan sulitnya akses layanan kesehatan.<sup>7</sup> Masalah ini mampu diatasi dengan kontribusi dan kerjasama pihak yang harus berperan dalam tugasnya untuk mewujudkan pemerataan layanan kesehatan agar dapat tercapai tujuan dari SDGs.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) berisi 17 tujuan dan 19 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Ada 4 SDGs yang fokus dibidang kesehatan. Menurut Dra. Hj. Ermalena MHS Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Disampaikan dalam Diskusi Panel “Pengendalian Tembakau dan Tujuan Pembangunan Indonesia”, disampaikan 4 indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang kesehatan tersebut adalah<sup>8</sup> :

1. Nihil kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan. Diharapkan tidak ada lagi yang mengalami malnutrisi, gizi buruk, atau stunting dimasyarakat.

2. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang dari segala usia. Diharapkan tidak ada lagi kematian ibu & anak karena penyebab bisa dicegah. Selain itu diharapkan dapat mengeliminasi TBC, AIDS, Malaria pada tahun 2030.

3. Kesetaraan gender

Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan dan wanita. Diharapkan tidak ada lagi

---

<sup>7</sup> Laksono, A. D., & Pranata, S, *akses pelayanan ibu & anak dikepulauan. Determinan kesehatan ibu & anak*, 2013, 145-177.

<sup>8</sup>Dra. Hj. Ermalena MHS. *Indikator Kesehatan SDGs di Indonesia*. 2017, 4-5.

diskriminasi perempuan, perkawinan anak, sunat perempuan.

#### 4. Air bersih & Sanitasi

Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Diharapkan perusahaan dan rumah tangga dapat membuang limbah dengan bijaksana sehingga tidak ada lagi polusi air dan kelangkaan air bersih.

Program pemerintah untuk mewujudkan indikator SDGs dibidang kesehatan yaitu Program Indonesia sehat dengan 3 pilar yakni <sup>9</sup>:

##### 1. Paradigma sehat

Paradigma kesehatan merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah pembangunan.

##### 2. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan.

##### 3. Jaminan kesehatan nasional

Jaminan kesehatan nasional, negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk dan warga negara Indonesia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut berkomitmen mewujudkan agenda 2030 program *Sustainable Developments Goals* dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Yang berisikan tekanan kepada *stakeholder* untuk mensukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti ormas, filantropi, pelaku usaha, Akademi, dan pelaku kepentingan lainnya untuk bersinergi sesuai peran, fungsi, & kemampuan.<sup>10</sup> Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungannya dan sumber daya sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta

<sup>9</sup> <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/> diakses Kamis 8 Desember 2022.

<sup>10</sup> Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pasal 3 poin B. 35.

memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.<sup>11</sup> Hal ini membuat perwujudan *Sustainable Development Goals*(SDGs) tidak semata-mata memenuhi kesepakatan global, akan tetapi juga mewujudkan cita-cita Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam merealisasikan cita-cita tersebut. Maka dari itu dibuatlah Roadmap *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau peta jalan strategi mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada roadmap tersebut dijelaskan perlu adanya koordinasi dalam pembiayaan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satunya pembiayaan dari non pemerintah yakni dengan ZIS (Kementrian PPN, 2017) oleh karena itu OPZ memiliki peran penting dalam mendukung mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).<sup>12</sup>

Islam menempatkan zakat sama pentingnya dengan shalat, Islam menempatkan zakat bukan hanya sebagai ibadah wajib tetapi juga sebagai pilar utama.<sup>13</sup> Zakat adalah salah satu ibadah yang didalamnya terdapat nilai-nilai sosial.<sup>14</sup> Zakat dapat menjadi sumber daya dan juga sumber pendanaan dalam segala hal yang meliputi 8 asnaf mustahik. Zakat dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga dana zakat perlu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab agar kontribusinya dapat memberikan manfaat bagi penerima, melalui zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu membantu mensejahterakan masyarakat yang tidak

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pasal 1 poin 9.32.

<sup>12</sup> Maksun, M., Faizin, A., Soleh, B., Thocharir, F., Ali, H., Subehi, I., Azizy, J., Sirin, K., Khamamid, Rohman, M.M., Irfan, N., Arsadani, Q., & Rahmawati, S. U. *Fikih Zakat On SDGs*, UIN Jakarta press. (2017),7.

<sup>13</sup> Dedi Pranoto, *Sistem Ekonomi Keuangan Zakat Bagi Pemberdayaan Fakir Miskin Laziswaf kota Cirebon*, (Skripsi Kemenag RI IAIN Syekh Nurjati: 2011), 5.

<sup>14</sup> Nurhadi, N. (2020). *Collection Of Zakat For Civil State Employees According To Islamic Law And Law*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), (2020), 2(2), 114-124.

mampu dan yang perlu bantuan.<sup>15</sup> Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat islam sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Potensi yang besar dari zakat di indonesia dapat membuka kesempatan zakat untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Perkembangan di Indonesia sendiri, pihak- pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk tercapainya tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). tak terkecuali dari sektor zakat. Menurut Bambang Sudibyo ketua BAZNAS, “ dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu zakat merupakan salah satu instrument yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).”<sup>16</sup> Peran zakat dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga didukung dengan adanya UU yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. Selain itu khusus di dalam pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peanggulangan kemiskinan.<sup>17</sup>

Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan sosial-ekonomi umat dan pembangunan ekonomi. Kesejahteraan sosial sendiri dalam artian yang sangat luas, mencakup dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi untuk

---

<sup>15</sup> Abdul Haris Romdhoni, ‘Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.01 (2017), 41–51 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.98>>.

<sup>16</sup> Tim Riset dan Kajian, *Zakat On SDGs* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017), 1.

<sup>17</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 47.

mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hal ini terlihat dari definisi yang dikemukakan oleh Friedlander<sup>18</sup> “*Social welfare is the organized system of social services and institutions, design to aid individuals and group to attain satisfying standar life and healt*” (Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu atau pun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan). Dalam hal ini, kesejahteraan sosial berkaitan dengan organisasi atau institusi pelayanan. Artinya, dengan adanya lembaga atau institusi yang ada dimasyarakat dapat menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayananan-pelayananan yang diberikan oleh institusi atau lembaga tersebut. Pelayanan inilah yang nantinya dapat memaksimalkan akses masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

DIndonesia telah banyak dilakukan penelitian tentang peran ZIS dan banyak penelitian banyak peneliti yang meyakinkan bahwa peran ZIS berperan daalam mewujudkan SDGs. Agar peneliti dapat memberikan pernyataan yang relevan dengan menambah peran dari dana ZIS dari Lembaga pengelolaan yaitu LAZISMU melalui program yang ada agar dapat dilihat perbandingannya, maka kajian dari peneliti sebelumnya, antara lain.

Nurma Khusna Khanifa, “Pengutan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian filantropi BMT Tamzi Wonosobo”. 2018.<sup>19</sup>. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa Peran Ziswaf dalam Menyongsong SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzim, dalam penelitin tersebut menguraikan tentang peranan lembaga keuangan dalam mengelolah dana ZIS untuk mendukung perwujutan SDGs.

Baiq Radikawat, Syaiful Anam, Y. A. Wahyudi yang berjudul “Peran Organisasi Filantropi Internasional dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok – Nusa Tenggara

---

<sup>18</sup> A Friedlander, Walter. *Pengantar Kesejahteran Sosial*, Jakarta: Gema instani, Press, 1982, 32.

<sup>19</sup> Nurma Khusna Khanifa, “Pengutan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian filantropi BMT Tamzi Wonosobo”. Vol 2. (2018), 149-168.

Barat (Studi Kasus: Yayasan LombokCare)" 2020.<sup>20</sup> Dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana peran lembaga filantropi Yayasan Lombok Care dalam ikut serta dalam pembangunan daerah melalui program yang dijalankan.

Peranan lembaga amil mampu mewujudkan program-program diberbagai bidang kesehatan, melalui penyalurannya dana zakat kepada masyarakat yang memberikan dampak positif bagi penerimannya. Penyaluran yang merata oleh lembaga amil zakat membuat zakat tersalurkan kepada semua kalangan penerima manfaat zakat. Lembaga amil dapat membantu permodalan dan memiliki tujuan yaitu dapat menjadi patner pemerintah dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) salah satunya dalam meningkatkan layanan kesehatan dalam sarana dan prasarana.

Salah satu lembaga amil zakat yang telah berkembang adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah (LAZISMU) adalah lembaga zakat nasional yang berkhidmat dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat, infaq, waqaf. Dana diperoleh mulai dari dana perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi-instansi lainnya. Dengan telah diberlakukannya undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 nomor 2016.<sup>21</sup> LAZISMU merupakan lembaga pengelolaan zakat yang bersifat modern yang mempunyai kewajiban pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program peduli kesehatan milik LAZISMU merupakan program yang fokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dalam meningkatkan akses bidang kesehatan

---

<sup>20</sup> Baiq Radikawat, Syaiful Anam, Y. A. Wahyudi/ yang berjudul "Peran Organisasi Filantropi Internasional dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok – Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Yayasan Lombok Care)". Vol. 2 (2020), 45-66.

<sup>21</sup> Rita Cantika, Arif Rahman, and Herman, 'Strategi Lembaga Amil ZIS Muhammadiyah Dalam Mencadapatkan Kepercayaan Muzakki', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2.2 (2017), 115–132 <https://doi.org/10.15575/tadbir.v2i2.81>



bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat preventi (pencegahan), edukasi (peningkatan wawasan kesehatan) dengan sasaran masyarakat kelompok dhuafa. Program ini diarahkan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hubungan antara program yang diusung LAZISMU dengan dana ZIS untuk mewujudkan SDGs dibidang kesehatan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki adanya sebuah irisan dalam zakat untuk melaksanakan tujuannya. Sehingga zakat juga menjadi salah satu aspek pendanaan keuangan Islam dan perannya melalui program-program yang diusung yang dapat berkontribusi atas pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi kesepakatan pemerintah dunia. Berdasarkan pemaparan singkat diatas penulis tertarik mengangkat penelitian lebih dalam tentang “Peran ZIS Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Melalui Program Dibidang Kesehatan (Studi Kasus LAZISMU Kudus)”

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana peran ZIS dalam program-program yang dilakukannya khususnya di LAZISMU Kudus yang selaras dengan beberapa indikator-indikator yang ada di SDGs yakni di bidang kesehatan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keselarasan program kesehatan LAZISMU dengan tujuan SDGs dibidang kesehatan?
2. Bagaimana pendayagunaan ZIS diLAZISMU dibidang kesehatan?
3. Bagaimana peran ZIS dalam mewujudkan tujuan SDGs melalui program dibidang kesehatan di LAZISMU?

---

<sup>22</sup> <http://www.lazismukudus.org> Diakses 8 Desember 2022

## **D. Tujuan & Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis keselarasan program kesehatan LAZISMU dengan tujuan SDGs dibidang kesehatan.
- b. Memahami peran ZIS dalam mendukung program Sustainable Developments Goals (SDGs) dibidang kesehatan.
- c. Menganalisis penyagunaan ZIS dalam program kesehatan di LAZISMU Kudus.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan juga literasi bagi penulis dan pembaca mengenai sejauh mana peranan Pendayagunaan ZIS dalam mewujudkan tujuan SDGs dibidang kesehatan, serta dijadikan rujukan berupa literasi kepada LAZISMU Kudus.

#### b. Secara Praktis

##### 1. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan literasi serta dapat mempraktikkan kajian teori yang telah dipelajari diperkuliahan tentang permasalahan yang ada.

##### 2. Bagi Akademik

Dapat dijadikan media informasi dan menambah luterasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa.

##### 3. Bagi Pemerintah/Lembaga

Rujukan berupa literasi yang dapat mengembangkan pendayagunaan ZIS.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan ini, secara global penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Fokus Penelitian
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan & Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulian

**BAB II KERANGKA TEORI**

- A. Landasan Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis & Pendekatan
- B. Setting Penelitian
- C. Subyek penelitian
- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Pengujian Keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Obyek Penelitian
- B. Deskripsi Data Penelitian
- C. Analisis Data Penelitian

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

